



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | | | |
|----|-----------------|---|---|
| a. | Nama | : | Drs. H. IRMAN GUSMAN., MBA. |
| b. | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| c. | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| d. | Alamat | : | APT. The Bellagio Mansion, Kav.
E6/1 Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setia Budi, Jakarta
Selatan, Kode Pos 12950 |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri sebagai Bakal Calon Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU RI berupa Surat Keputusan KPU RI No.1563 Tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-1).

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. TOMMY S. BHAIL., S.H., LLM., M.Kn.
Kartu Peradi NIA 89.10097, DPC Jakarta Pusat, Berlaku s/d 31-12-2024
2. RASIDA SIREGAR, S.H.
Kartu Peradi NIA 95.10199, DPC Jakarta Timur, Berlaku s/d 31-12-2024
3. HERMAN GINTING, S.H., M.H.



Kartu Peradi NIA 97.10237, DPC Tangerang, Berlaku s/d 31-12-2024

4. **TAUFIK HIDAYAT NASUTION., SH., M.H.**

Kartu Peradi NIA 13.01450, DPC Jakarta Pusat, Berlaku s.d 31-12-2024

5. **MUHLIS., S.H.**

Kartu Peradi NIA 16.04238, DPC Jakarta Pusat, Berlaku s.d 31-12-2024

Semuanya adalah Advokat sebagai Penerima Kuasa, yang berkedudukan di “LAW OFFICE TOMMY S. BHAIL & PARTNERS” beralamat di Citi-Hub Harton Tower Level 3, Jl. Sentra Bisnis Artha Gading Kav.D, No. 3 Kelapa Gading, Jakarta 14240, nomor telepon/HP 0811-1816-061 (DR.Tommy S. Bhail), HP 0822-7281-5322 (Taufik H. Nasution), HP 0823-3999-6475 (Muhlis), alamat email bhailadvocate@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa (Bukti P-2). selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu atas Keputusan KPU berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.

Terhadap

KPU yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
2. Nama : Yulianto Sudrajat, S.Sos., M.I.Kom.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
3. Nama : Betty Epsilon Idroos, M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
4. Nama : Dr. Idham Holik, S.E., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
5. Nama : August Mellaz, S.E.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
6. Nama : Parsadaan Harahap, S.P., M.Si.
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum
7. Nama : Bernad Dermawan Sutrisno
Jabatan : Sekretaris Jenderal
8. Nama : Eberta Kawima
JSabatan : Deputi Bidang Dukungan Teknis

- 9 Nama : Sigit Joyowardono
 Jabatan : Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama
- 10 Nama : Andi Krisna
 Jabatan : Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian
 Sengketa
- 11 Nama : Rizki Indah Susanti
 Jabatan : Kepala Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan
 Penyelesaian Sengketa
- 12 Nama : Muhtar Said
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 13 Nama : Setya Indra Arifin
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 14 Nama : Ahmad Wildan Sukhoyya
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 15 Nama : Muhammad Nauvan Faikar
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 16 Nama : Edho Rizky Ermansyah
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 17 Nama : Muhammad Zaid
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 18 Nama : Mohamad Fadlilah
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 19 Nama : Yakin Mashuri
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 20 Nama : Luqman Hakim
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 21 Nama : Aang Kunaifi
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 22 Nama : Dwi Putra Nugraha
 Jabatan : Tenaga Ahli
- 23 Nama : Tota Pasaribu
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan
 Penyelesaian Sengketa
- 24 Nama : Fakhrul Huda
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan
 Penyelesaian Sengketa
- 25 Nama : Sri Ampini
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Advokasi Hukum dan
 Penyelesaian Sengketa
- 26 Nama : Ardila Fitriani
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Umum
- 27 Nama : Retno Kusumastuti
 Jabatan : Kepala Sub Bagian pada Biro Umum
- 28 Nama : Juned
 Jabatan : Fungsional Ahli Muda
- 29 Nama : Pinto O. Barus
 Jabatan : Fungsional Ahli Muda
- 30 Nama : Tri Juninisvianty

- 31 Jabatan : Fungsional Ahli Muda
 Nama : Annette Lusy Handayani
 Jabatan : Fungsional Ahli Muda
- 32 Nama : Chairunisa
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 33 Nama : Anindita Pratitaswari
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 34 Nama : Rizka Threessea Khumala
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 35 Nama : Ayutya Triadindawathy
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 36 Nama : Zakaria Abdul Ghani
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 37 Nama : Mega Sonia Putri
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 38 Nama : An Nisaa' Nurawalin Sulistyio
 Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 39 Nama : Herman Pamuji
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 40 Nama : Praise Juinta WSS
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 41 Nama : Muhammad Alwy Zain Holle
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 42 Nama : Meike Indriani
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 43 Nama : Nurul Huda
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 44 Nama : Diah Ayu Prabawatiningbudi
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
- 45 Nama : Dorothea Ajeng Puspitowati
 Jabatan : Staf pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih kedudukan hukum di kantor KPU Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan

Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus nomor 61/HK.06.3-SU/07/2023, tanggal 12 November 2023, dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan nomor register perkara 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Bahwa permohonan diajukan dan diterima pada tanggal 07 November 2023, selanjutnya dilakukan perbaikan Permohonan pada tanggal 08 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 08 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

Bahwa Bawaslu telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 tanggal 08 bulan November Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon KEBERATAN terhadap Keputusan Termohon No.1563 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang mencoret nama Pemohon di dalam Daftar Calon Tetap *a quo* yang mengakibatkan kerugian moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung;
2. Bahwa dengan dicoretnya nama Pemohon dalam Keputusan *a quo*

mengakibatkan kerugian langsung dan tidak langsung bagi Pemohon sebagai berikut:

Kerugian Langsung:

- Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya dalam hal ini hak politik untuk dipilih sebagai perseorangan bakal calon peserta pemilu anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat dalam Pemilu tahun 2024;
- Pemohon telah mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran dalam rangka persiapan mengikuti proses setiap tahapan Pemilu karena Pemohon telah mempersiapkan sarana dan pra-sarana serta pendukung utama termasuk tapi tidak terbatas pada penggalangan relawan, pembentukan tim pemenangan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, penyediaan kantor dan alat tulis kantor (ATK), biaya operasional, transportasi, akomodasi dan konsumsi keseluruhan tim pemenangan;
- Harkat dan martabat, nama baik serta kehormatan Pemohon sebagai salah seorang tokoh masyarakat sekaligus negarawan yang telah banyak menerima berbagai penghargaan dan tanda jasa telah sangat dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Termohon sehingga menjadi polemik, isu nasional dan perbincangan publik;

Kerugian Tidak Langsung:

- Bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, khususnya pendukung, simpatisan Pemohon yang tersebar pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat telah kehilangan kesempatan untuk memilih Pemohon yang berakibat pada terhambatnya penyaluran aspirasi masyarakat melalui Pemohon yang selama ini telah banyak didengar dan dititipkan kepada Pemohon;
- Hilangnya kedaulatan Rakyat pemilih yang telah mempercayakan dan menitipkan aspirasinya kepada Pemohon;

“Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah kerugian akibat tindakan Termohon (KPU RI) yang mengeluarkan surat keputusan mencoret nama Pemohon dari Daftar Pemilih Tetap sangat merugikan Pemohon dan oleh karenanya cukup alasan hukum Bawaslu RI memeriksa dan memutus permohonan Pemohon.”

ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon telah resmi tercatat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat yang telah masuk dalam DCS anggota DPD RI Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 1042 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah

dalam pemilihan umum Tahun 2024, Tanggal 18 Agustus 2023;

2. Bahwa sejak Pemohon dinyatakan lolos memenuhi syarat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD RI Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemohon telah melakukan sosialisasi sebagai calon peserta pemilu anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatra Barat dengan bertemu secara langsung dengan anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di daerah pemilihan yang pada umumnya memberikan respon sangat antusias dan sangat berharap agar Pemohon bisa terpilih sehingga dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Sumatra Barat, bahkan diharapkan dapat mewujudkan iklim Demokrasi yang lebih baik;
3. Bahwa Pemohon sejak tercatat sebagai perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat yang telah terdaftar dalam DCS anggota DPD RI Provinsi Sumatra Barat, telah melakukan berbagai persiapan baik sarana maupun pra-sarana untuk menunjang kemenangan Pemohon dalam kontestasi Pemilu 2024 dan telah menunjuk Tim Pemenangan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Barat yang telah menguras energi, pikiran, waktu dan biaya-biaya yang tidak sedikit;
4. Bahwa Pemohon telah pula menghadiri seluruh undangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatra Barat dalam rangka mengikuti dan memenuhi proses tahapan Pemilu tahun 2024 yang terakhir Pemohon hadir dan memenuhi undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 443/HM.02.1-UND/13/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal: Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye (Bukti P-6) dan undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 405/PL.01.4-SD/13/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal: Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Bukti P-7).
5. Bahwa tanpa adanya pemberitahuan apapun, apalagi yang bersifat resmi, “bak petir siang bolong” pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan Konferensi Pers, yang intinya mengumumkan bahwa Pemohon (Irman Gusman) Tidak Memenuhi Syarat (“TMS”) sebagai Calon Anggota DPD RI Dapil

Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu tahun 2024 dalam tahapan penyusunan DCT DPD RI (Bukti P-8);

6. Bahwa di dalam Konferensi Pers tersebut, KPU Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa sikap tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas Surat Dinas KPU RI tertanggal 6 Oktober 2023 Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal: Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung (Bukti P-9). yang intinya agar KPU Provinsi Sumatera Barat mempedomani Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 yang diputuskan pada Jum'at, 29 September 2023 (Bukti P-10), dalam penyusunan Daftar Calon Tetap DPD RI;
7. Bahwa dilihat dari rentang waktu terbitnya Surat Dinas KPU RI (Termohon) pada 6 Oktober 2023 sampai dengan konferensi pers KPU Provinsi Sumatera Barat pada 31 Oktober 2023, Pemohon masih diberikan undangan (vide Bukti P-6 dan P-7) terkait pelaksanaan tahapan pemilu. Dan sampai dilaksanakannya konferensi pers KPU Provinsi Sumatera Barat, hingga KPU RI (Termohon) mengumumkan DCT pada Jum'at, 3 November 2023, Pemohon sama sekali tidak pernah mendapat konfirmasi dan klarifikasi dari Termohon;
8. Bahwa Pemohon menghormati dan mematuhi semua tahapan dan proses yang sedang berlangsung selama ini dalam rangka menyelesaikan pemilu 2024. Hanya saja yang patut disayangkan, proses tersebut dicoreng dan diciderai oleh salah satu sikap Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat yang patut diduga kuat telah melakukan manuver dan tidak menjaga integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini bisa dilihat dari salah satu komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Saudara Ory Sativa Syakban S.Pd.I yang melakukan konferensi pers dan mengumumkan status Pemohon Saudara Irman Gusman Tidak Memenuhi Syarat ("TMS") pada Tanggal 31 Oktober 2023. Sebab, Konferensi Pers dan Keputusan tersebut dilaksanakan atas inisiatif seorang anggota Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat saja SEBELUM Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan rapat pleno, rapat pleno pengambilan keputusan terhadap nasib Pemohon (Irman Gusman) yang baru dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023;

9. Bahwa jelas sekali tindakan yang dilakukan Saudara Ory Sativa selaku Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat bertentangan dengan mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku di KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :
- “Pengambilan keputusan KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno”
10. Bahwa lebih jauh lagi, KPU Provinsi Sumatera Barat HANYA untuk MEMBANTU melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD RI adalah KPU RI (Termohon) sesuai Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Pemilu (Vide Bukti P-3), yang berbunyi :
- 1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
 - 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11. Bahwa menurut hemat kami, keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat) untuk mengumumkan MS atau TMS Pemohon harus dilakukan melalui mekanisme rapat pleno, bukan secara individual (perorangan). Rapat pleno sesungguhnya bersifat internal (self regulatory) bagi KPU Provinsi Sumatera Barat. Hasil rapat pleno yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno dan dikirimkan kepada Termohon (KPU RI) untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Pemilu diatas. Bukan untuk dipublikasikan kepada publik. Konferensi pers yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat telah mengakibatkan kegaduhan dan keresahan bagi seluruh pendukung dan simpatisan Pemohon serta mengakibatkan kerugian besar secara moril dan materil bagi Pemohon secara langsung maupun tidak langsung.
- Seolah-olah bahwa pengumuman yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat) bersifat final dan mengikat, dalam artian sudah mengambil posisi sebagai KPU RI. Padahal, KPU RI (Termohon) baru mengumumkan surat keputusan penetapan daftar calon tetap (DCT)

untuk calon Anggota DPD RI pada 3 November 2023 siang;

“ANALISA YURIDIS PERMOHONAN A QUO”

12. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak mencerminkan prinsip dan azas Penyelenggara Pemilu yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:

Pasal 2 UU Pemilu

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Pasal 3 UU Pemilu

“Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip :

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsional;*
- h. profesional;*
- i. akuntabel;*
- j. efektif; dan*
- k. efisien*

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang amarnya berbunyi :

- 1) Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW), 2. PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM), 3. SAUT SITUMORANG dan 4. ABRAHAM SAMAD untuk seluruhnya;*
- 2) Menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 dan karenanya tidak*

- mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;*
- 3) *Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;*
- 4) *Menyatakan seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;*
- 5) *Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan*

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- 6) *Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Percetakan Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;*
- 7) *Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*

14. Bahwa Termohon (KPU RI) sampai dengan tanggal permohonan *a quo* belum mencabut Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No.10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Bukti P-10) sebagaimana perintah amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 angka 5 (lima) yang memerintahkan Termohon (KPU RI) untuk mencabut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon (vide Bukti P-10);
15. Bahwa layaknya putusan pengadilan pada umumnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga Termohon (KPU RI) HARUS melaksanakan seluruh butir amar putusan dimaksud secara menyeluruh, bukan secara parsial, oleh sebab itu Termohon (KPU RI) tidak boleh memilah-milah (memilih-milih) salah satu saja sesuai selera dari amar putusan yang diterapkan dan dijadikan pedoman bagi semua pihak terkait termasuk tapi tidak terbatas pada Termohon (KPU Provinsi Sumatera Barat) melainkan HARUS MEMEDOMANI SELURUH AMAR PUTUSAN;
16. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya seluruh amar putusan Mahkamah Agung tersebut, maka sesuai dengan asas dan prinsip

pemilu dan penyelenggaraan prinsip dan asas Penyelenggara Pemilu yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 2 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagaimana telah Pemohon kutip pada butir 28 diatas, sebagaimana adagium hukum “Het vermoeden van rechtmatigheid” yang maknanya “bahwa sepanjang suatu ketentuan hukum yang ada belum dicabut, maka ketentuan hukum tersebut tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum”.

Dengan demikian, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaannya khususnya Pasal 18 ayat (2) masih tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum oleh karena itu Peraturan KPU dimaksud-lah yang harus diterapkan untuk menentukan status Memenuhi Syarat (“MS”) atau Tidak Memenuhi Syarat (“TMS”) terhadap Pemohon.

17. Bahwa penentuan status MS dan TMS Pemohon yang menurut hemat kami tetap menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaannya. Juga menerapkan azas “Lex specialis derogate legi generali” yang dalam perkara permohonan *a quo* bermakna bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (Bukti P-11), yang amarnya berbunyi :

MENGADILI KEMBALI:

1. ...dst...;
2. ...dst...;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;

18. Bahwa hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan kepada

Pemohon telah berakhir pada tanggal 24 September 2022, maka sesuai dengan asas Lex specialis derogate legi generali pencabutan hak Pemohon untuk dipilih dalam jabatan publik hanya berlaku selama 3 tahun dan Pemohon telah selesai menjalani hukuman tambahan tersebut. Sehingga Pemohon sudah seharusnya terhindar dari “penghukuman berulang atas kesalahannya yang sama”.

19. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang memerintahkan kepada Termohon (KPU RI) untuk mencabut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaannya.

Dalam hal Putusan Mahkamah Agung tersebut diterapkan, maka Termohon (KPU RI) melanggar penerapan asas hukum “*Retroaktif*” karena Termohon (KPU RI) belum melakukan perubahan Peraturan KPU melalui mekanisme konsultasi DPR dan Pemerintah yang diwajibkan dalam Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu yang berbunyi:

“Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.”

Dan sampai dengan tanggal permohonan ini didaftarkan, rapat dengar pendapat sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan undang-Undang tersebut diatas TIDAK PERNAH DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON (KPU RI).

20. Bahwa karena terjadi perbedaan antara Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (lex spesialis) dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (lex generalis), maka ketentuan yang seharusnya diterapkan oleh Termohon (KPU RI) adalah ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi Pemohon sesuai asas “*In Dubio Pro Reo*”.
21. Bahwa Termohon (KPU RI) Telah lalai mematuhi dan tidak menghormati Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023,

tanggal 29 September 2023, karena sampai tanggal permohonan *a quo*, Termohon belum mencabut Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No.11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No.10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan belum pula membuat rancangan peraturan KPU sebagai pengganti dari Peraturan KPU yang akan dicabut untuk menghindari *rechtsvacuum* demi terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat khususnya Pemohon;

22. Bahwa Termohon (KPU RI) telah bertindak tidak profesional dan tidak proporsional dengan mengeluarkan Surat Dinas KPU RI tertanggal 6 Oktober 2023 Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal: Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (*vide* Bukti P-9);
23. Bahwa tindakan KPU Provinsi Sumatera Barat yang melakukan konferensi pers dan mengumumkan status Pemohon TMS pada tanggal 31 Oktober 2023 telah melampaui kewenangannya dan secara terang-terangan melanggar Pasal 259 ayat (1) dan (2) UU Pemilu yang berbunyi:
(1) KPU melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD.
(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan uraian pokok permohonan di atas maka Pemohon haruslah dinyatakan memenuhi syarat dan masuk ke dalam Daftar Calon Tetap DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2024.

PETITUM

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang dan/atau terbatas pada tidak dicantumkannya nama Drs. H. IRMAN GUSMAN., MBA. (Pemohon) sebagai Calon Tetap Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024;

- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan yang mencantumkan nama Drs. H. IRMAN GUSMAN., MBA. (Pemohon) sebagai Calon Tetap Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024;
- 4) Memerintahkan KPU RI Provinsi Sumatera Barat untuk tunduk dan melaksanakan Putusan ini;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

EKSEPSI TERMOHON

1. Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu No. 9/2022) pada pokoknya mengatur hal sebagai berikut:

Pasal 20

Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. KPU;*
- b. KPU Provinsi; dan*
- c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.*

- 2) Bahwa dalam Permohon Pemohon angka romawi VII. “ALASAN PERMOHONAN”, terdapat 23 (dua puluh tiga) dalil yang menjadi dasar alasan permohonan dimohonkan, yakni dari angka 17 sampai angka 39, dengan rincian sebagai berikut [Vide Permohonan Pemohon]:
 - a. terdapat 4 (empat) dalil, yakni pada angka 17, 18, 19, dan 20 yang dapat dikualifikasikan sebagai dalil pembuka yang menerangkan status hukum dan tindakan yang telah dilakukan Pemohon dalam tahapan pencalonan anggota DPD;

- b. terdapat 11 (sebelas) dalil, yakni pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, dan 39 yang menerangkan atau menjelaskan keberatan Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - c. terdapat 1 (satu) dalil, yakni angka 29 yang mengutip amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023; dan
 - d. terdapat 9 (sembilan) dalil, yakni pada angka 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 yang menerangkan atau menjelaskan keberatan Pemohon kepada Termohon atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023.
- 3) Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Termohon menilai lebih dari 50% (lima puluh persen) alasan Permohonan dimohonkan terkait dengan keberatan Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dan selebihnya secara substansi mempermasalahkan tindaklanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, dengan tidak disertakan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, Termohon menilai bahwa Permohonan Pemohon harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan memohon kepada Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa terdapat 11 (sebelas) dalil, yakni pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31 dan 39 yang menerangkan atau menjelaskan keberatan Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat khususnya terkait dengan konfrensi pers dan pengumuman status Pemohon TMS dalam pencalonan anggota DPD dapil Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2023 [Vide Permohonan Pemohon];
- 2) Bahwa Termohon menilai terjadi ketidakkonsistenan penerapan dasar hukum dalam dalil Permohonan Pemohon atau cenderung terjadi logical fallacy dalam memahami Putusan Mahkamah Agung

Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 29 sampai dengan angka 38, pada pokoknya mendasarkan kepada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Bukti T -2] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Bukti T -3] dan mengaitkan dengan penerapan asas *lex specialis*, *lex generalis*, dan *in dubio pro reo*;
- b. Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 35 justru mendalilkan yang pada pokoknya “---Dalam hal Putusan Mahkamah Agung tersebut diterapkan, maka Termohon (KPU RI) melanggar penerapan asas hukum “Retroaktif” karena Termohon (KPU RI) belum melakukan perubahan Peraturan KPU melalui mekanisme konsultasi DPR dan Pemerintah yang diwajibkan dalam Pasal 75 ayat (4) UU Pemilu---”. Pada faktanya Termohon tidak memberlakukan asas retroaktif (berlaku surut ke belakang) dalam tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3], yang mana hal dimaksud juga dibenarkan oleh Termohon pada dalil Permohonannya pada angka 17, di mana Termohon tidak membatalkan atau mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 [Bukti T -4]. Dengan ditetapkannya Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 oleh Termohon justru membuktikan bahwa Termohon memberlakukan asas prospektif (berlaku ke depan) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023;
- c. Pemohon dalam dalil Permohonannya pada angka 34 yang berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2], pada pokoknya mendalilkan “---hukuman pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon telah berakhir pada tanggal 24 September 2022, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generali* pencabutan hak Pemohon untuk

dipilih dalam jabatan publik hanya berlaku selama 3 tahun dan Pemohon telah selesai menjalani hukuman tambahan tersebut---". Dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 pada angka 3 pada pokoknya memutuskan "Menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum" [Vide Bukti T -3], di mana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 pada angka 2 pada pokoknya memutuskan sebagai berikut [Bukti T -5]:

2. *Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:*

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dan dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* yang sama dengan Pemohon, maka masa jeda bagi mantan terpidana adalah 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;

- 3) Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Kewenangan Termohon Dalam Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) pada pokoknya mengamanatkan desain konstitusional (constitutional design) dalam hal susunan, kedudukan dan peran DPD adalah sebagai berikut:

Pasal 22C

- (1) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.*
 - (2) *Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*
 - (3) *Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.*
 - (4) *Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang- undang.*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1), Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu junctis Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Termohon in casu KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima dan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD, melakukan verifikasi

kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD, menetapkan dan mengumumkan DCS anggota DPD dan menetapkan serta mengumumkan DCT anggota DPD;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) *juncto* Pasal 262 ayat (3) UU Pemilu *junctis* Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, pada pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dilaksanakan oleh KPU dan di bantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD berdasarkan konstruksi pengaturan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan oleh bakal calon anggota DPD kepada KPU Provinsi;
 - c. Verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Rekapitulasi verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - e. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
 - f. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - h. Verifikasi faktual kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - i. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
 - j. Verifikasi administrasi perbaikan kedua dilakukan oleh KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- k. Verifikasi faktual kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- l. Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran dilakukan oleh KPU;
- m. Pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. Pendaftaran calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- o. Verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- p. Penyerahan perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi dan diserahkan kepada calon anggota DPD;
- q. Verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon anggota DPD;
- r. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU;
- s. Pengumuman DCS anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- t. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh masyarakat;
- u. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- v. Penyusunan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU; dan
- w. Penetapan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU.

5) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, Termohon dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendelegasikan beberapa kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta hasil akhir dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD adalah penetapan DCT yang ditetapkan melalui Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023.

2. Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.
- (2) Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyerahan;
 - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan
 - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. Verifikasi Administrasi; dan
 - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.

- 2) Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
	a. Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b. Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c. Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e. Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
	f. Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
	g. Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
	h. Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
	i. Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
	j. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
2.	Pendaftaran Persyaratan Calon			
	a.	Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
	b.	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
	c.	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
	d.	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
3.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD			
	a.	Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	b.	Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	c.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
4	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD			
	a.	Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
	b.	Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

- 3) Bahwa berdasarkan konstruksi pengaturan norma Pasal 3 *juncto* Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dari penyerahan dukungan minimal pemilih dan berakhir pada saat penetapan DCT anggota DPD.
 - 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023 [vide Pasal 3 *juncto* Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD].
3. Dasar Pemohon Tidak Menetapkan Termohon Dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2024

- 1) Bahwa Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 April 2017 [Bukti T -6], dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Daerah Pemilihan : Sumatera Barat
 - b. Jumlah Dukungan Minimal: 2.000 (dua ribu) pemilih
 - c. Jumlah Sebaran Minimal :10 (sepuluh) Kabupaten/kota

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
01	02	03	04	05
---	---	---	---	---
8	IRMAN GUSMAN	L	2.315	15
---	---	---	---	---

- 2) Bahwa Pemohon in casu Irman Gusman pada saat melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPD ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, tidak menyatakan diri sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD [Bukti T -7]. Pada surat pernyataan tersebut, Pemohon in casu Irman Gusman memberi tanda centang pada pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, status persyaratan calon Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) sebagaimana formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV [Bukti T -8] dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan persyaratan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- 4) Bahwa pada masa perbaikan persyaratan calon, Pemohon in casu Irman Gusman memperbaiki data atau dokumen melalui SILON

dan mengunggah beberapa dokumen terkait status hukum sebagai mantan terpidana. Adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2], yang dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

“MENGADILI KEMBALI:

- 1. Menyatakan Terpidana IRMAN GUSMAN, S.E., M.BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”;*
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;*
- 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;*
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 5. ---”*

- b. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, yang dalam pokoknya menerangkan [Bukti T -9]:

“Pada tanggal 26 September 2019 (26-09-2019) Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada Lapas Kelas I Sukamiskin”

- c. Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa [Bukti T -10].

- 5) Bahwa terhadap status Pemohon in casu Irman Gusman sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemohon in casu Irman Gusman merupakan mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2];
- b. Pemohon in casu Irman Gusman mendapatkan vonis pidana

penjara selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T - 2];

c. Pemohon in casu Irman Gusman mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T - 2];

d. Pemohon in casu Irman Gusman berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, pada pokoknya dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T -9].

6) Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 di atas dan mempedomani ketentuan Pasal 167 huruf h dan huruf h1 dan Pasal 170 ayat (8) dan ayat (8a) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan MS [Bukti T - 11].

7) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 [Vide Bukti T -4], menetapkan Pemohon in casu Irman Gusman dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024;

8) Bahwa status pencalonan Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan MS dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2]

dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -9]. Adapun penghitungan masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon in casu Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T -2];
- b. Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T -9];
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman dihitung selama 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2022;
- d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
- e. Bahwa karena masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2022 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan MS masa jeda bagi mantan terpidana.

- 9) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam pokoknya memutuskan “Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat dan tidak berlaku umum” [Vide Bukti T -3];

- 10) Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] sebagaimana dimaksud pada angka 9, Termohon in casu KPU melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, pada pokoknya memberikan arahan kepada “KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah” [Bukti T -12], berdasarkan hal dimaksud status pencalonan Pemohon in casu Irman Gusman tidak lagi memenuhi syarat Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD yang dalam pokoknya mengatur “Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon”.
- 11) Bahwa status pencalonan Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD. Adapun penghitungan masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon in casu Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T -2];
 - b. Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah

selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T -9];

- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Bukti T -5] *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2] *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -9], maka masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024;
- d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
- e. Bahwa karena masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2024 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan TMS masa jeda bagi mantan terpidana.

12) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 di atas, maka tidak benar dan tidak berdasar apabila Termohon diduga tidak menindaklanjuti atau melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] sebagaimana mestinya. Justru Termohon dengan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas telah melaksanakan putusan *a quo* sebagaimana mestinya.

4. Penerbitan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1) Sifat Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] adalah putusan

yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meninjau kembali putusan *a quo*. Selain itu, putusan *a quo* merupakan putusan yang bersifat erga omnes dan berlaku sejak putusan diucapkan, artinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] memiliki kekuatan hukum mengikat (erga omnes) dan berlaku sejak diucapkan yakni pada tanggal 29 September 2023;

- b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] adalah putusan terhadap uji materiil Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dan melalui putusan *a quo* Mahkamah Agung telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf n UU Pemilu maka Termohon berkewajiban untuk melaksanakan putusan *a quo*;
- c. Bahwa dalam pandangan Termohon, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] yang telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD merupakan suatu keadaan hukum baru yang berkaitan dengan proses pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Putusan *a quo* yang diucapkan pada tanggal 29 September 2023 jika dihubungkan dengan jadwal dan program pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD maka masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Artinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] mempunyai kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Hal ini Termohon lakukan karena pada saat putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 29 September 2023 tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih

belum berakhir;

- d. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] dapatlah dibenarkan menurut hukum. Hal tersebut dapat diargumentasikan secara hukum dalam 2 (dua) aspek yaitu Pertama, aspek terbitnya putusan *a quo* yang masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang baru berakhir saat Termohon menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 pada tanggal 3 November 2023. Kedua, aspek keberlakuan putusan *a quo* yang mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan pada tanggal 29 September 2023. Terhadap aspek kedua ini, perlu Termohon tegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] adalah Putusan yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, sehingga ketika norma tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka sejak saat itulah norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - e. Bahwa oleh karenanya, tindakan Termohon yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD untuk Pemilu 2024 merupakan tindakan yang berlandaskan hukum dan dapat dibenarkan.
- 2) Penerbitan Objek Sengketa Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 Tidak Berlaku Surut Ke Belakang
- a. Bahwa dalam memaknai suatu aturan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pencalonan anggota DPD, haruslah dibaca secara utuh dan menyeluruh setiap rangkaian proses/tahapan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar apa yang diperintahkan di dalam undang-undang (ic. UU Pemilu) dapat terlaksana sepenuhnya. Setiap proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD sudah

semestinya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipahami hanya terbatas pada proses/tahapan tertentu saja, karena jika tidak, hal tersebut tidak saja akan berdampak buruk bagi penerapan undang-undang, terlebih akan menciderai semangat dan amanat demokrasi melalui pemilu yang diejawantahkan dengan UU Pemilu. Dengan demikian telah jelas agar undang-undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak menciderai semangat demokrasi, maka dalam perkara *a quo* sudah semestinya menempatkan seluruh proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimulai dari persyaratan dukungan calon perseorangan dan berakhir pada saat penetapan DCT anggota DPD;

- b. Bahwa ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal pencalonan anggota DPD yang diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 pada saat pengumuman penyerahan syarat dukungan pemilih dan berakhir pada tanggal 3 November 2023 yakni pada saat penetapan DCT;
- c. Bahwa terkait dengan Termohon menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T - 12] adalah sikap yang sudah seharusnya diambil oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilu guna menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] dan juga didasarkan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang masih berjalan. Faktanya, putusan *a quo* dibacakan pada tanggal 29 September 2023 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal putusan dibacakan, sedangkan pada saat putusan *a quo* tersebut diucapkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota

DPD masih berlangsung. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2023 Termohon menerbitkan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T -12]. Faktanya, pada saat surat *a quo* diterbitkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih belum berakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa baik Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T -12] berlaku prospektif sesuai dengan asas presumption of constitutionality serta sama-sama berlaku sah dan mengikat. Ini sekaligus membantah dalil Pemohon yang mengatakan bahwasanya penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T -12] adalah bersifat retroaktif, karena pada kenyataannya tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung;

- d. Bahwa Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang sah, maka semakin jelas bahwa Termohon dalam menerbitkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T -12] adalah tindakan hukum yang benar, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berlaku surut ke belakang;
- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, jikapun terdapat kerugian bagi Pemohon yang diakibatkan oleh lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3]

dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T -12], karena Pemohon yang telah lebih dahulu dimasukkan dalam DCS anggota DPD pada pemilu tahun 2024 berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum putusan *a quo*, kerugian individu yang berpangkal pada hak untuk dipilih dalam pemilu tetap tidak dapat mengesampingkan suatu desain konstitusional UUD NRI 1945. Hal ini dapat dipahami karena hak untuk dipilih dalam pemilu bagaimanapun bukan merupakan bagian dari hak yang tidak dapat diganggu-gugat (*non-derogable rights*), melainkan hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini oleh adanya suatu putusan pengadilan);

- f. Berkaitan dengan syarat bakal calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] tidak dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang mengada-ada. Termohon pada pokoknya mengedepankan pentingnya membaca suatu aturan dalam konteks *grouping and ordering* dalam pembuatan suatu norma, yang dalam hal ini berkaitan erat dalam membaca dan menempatkan tahapan pemilu. Meskipun kemudian proses pendaftaran telah dilaksanakan hingga berlanjut pada tahap/proses berikutnya (penyusunan DCS anggota DPD), namun bagaimanapun proses tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD belum berakhir dan masih dapat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan status seseorang berubah, termasuk dalam hal munculnya aturan baru berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku mengikat, tidak dapat dikatakan bahwa putusan yang diberlakukan tersebut berlaku retroaktif atau berlaku mundur apabila suatu tahapan memang masih belum sampai pada proses akhirnya. Oleh karenanya sudah tepat dan benar jika Termohon menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal

Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 [Vide Bukti T -12] dalam masa tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang notabene masih belum sampai di proses akhirnya, yakni Penetapan DCT.

KESIMPULAN TERMOHON ATAS DALIL PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon telah dengan jelas dan tegas menguraikan argumentasi-argumentasi untuk menjawab, menjelaskan, dan/atau membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang Termohon susun dalam angka romawi II sampai dengan angka romawi V di atas.
2. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang telah Termohon uraikan dalam Jawaban *a quo*, Termohon berpandangan bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon [Vide Permohonan Pemohon] dalam perkara *a quo* tidaklah terbukti.
3. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yang Termohon susun dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Termohon tidak melanggar prinsip-prinsip penyelenggara pemilu dan telah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).
2. Menyatakan Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilihan umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum.

3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
Atau apabila Majelis Adjudikasi Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Termohon sampaikan dan atas perkenan Majelis Adjudikasi Bawaslu RI diucapkan terimakasih.

C. BUKTI

- a) Bukti Surat atau Tulisan
 1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 s.d P-19;

No.	Nama Alat Bukti	Keterangan
P-1	Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023.	Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
P-2	KTP, KTA dan BAS	Identitas Pemohon serta KTA dan Berita Acara Sumpah para Advokat
P-3	UU No. 7 Tahun 2017	UU Tentang Pemilu
P-4	Perbawaslu No. 9/ 2022	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
P-5	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023, tanggal 18 Agustus 2023.	Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
P-6	Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 443 UND/13/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023.	Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye

P-7	Undangan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor: 405/PL.01.4SD/13/2023 tanggal 20 Oktober 2023.	Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD dan DPRD Provinsi Sumatera Barat
P-8	Berita dari www.antaranews.com	KPU Sumbar: Irman Gusman tidak memenuhi syarat jadi caleg DPD
P-9	Surat Dinas KPU RI tertanggal 6 Oktober 2023 Nomor: 1096/PL.01.4SD/05/2023.	Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung
P-10	Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 yang diputuskan pada Jum'at, 29 September 2023.	Putusan MA Tentang <i>Judicial Review</i>
P-11	Putusan Peninjauan Kembali	PK Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019.
P-12	Tanggapan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI, tanggal 23 Oktober 2023	Fatwa Mahkamah Agung atas surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI No. 1078/HK.06.3-SD/07/2023 tanggal 2 oktober 2023
P-13	PKPU No. 10 tahun 2022	Tentang Pemcalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
P-14	PKPU No. 11 tahun 2023	Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
P-15	Print Out Berita dari www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/09/17-parpol-tak-penuhi-jumlah-minimal-30-persen-caleg-perempuan	Tak semua partai penuhi imbauan KPU soal jumlah minimal 30 persen caleg Perempuan
P-16	Print Out Berita dari Tempo Pemilu, tanggal 9 oktober 2023	KPU tak beri sanksi Parpol yang belum memenuhi syarat 30% keterwakilan Perempuan

P-17	Surat terbuka, tanggal 31 Oktober 2023	Lapora krisis integritas Penyelenggara Pemilu yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Jokowi
P-18	Print Out Berita dari //pemilu.tempo.co/read/1795754/pemilu-2024-ini-daftar-17-parpol-yang-tidak-penuhi-kuota-caleg-perempuan-di-sejumlah-dapil tanggal 12 november 2023	Pemilu 2024, ini daftar 17 parpol yang tidak memenuhi kuota caleg Perempuan di sejumlah dapil
P-19	Print Out Berita dari PERLUDEM, tanggal 13 November 2023	Loloskan DCT DPR tidak memuat keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% : Koalisi Masyarakat Peduli keterwakilan Perempuan Laporkan pelanggaran administratif oleh KPU ke Bawaslu

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-12;

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023	Bukti ini menjelaskan mengenai objek Permohonan Pemohon dimana menunjukan bahwa Pemohon tidak masuk dalam DCT sebagai tindak lanjut Putusa Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023 tanggl 29 September 2023
T - 2	Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon merupakan mantan Terpidana yang divonis pidana penjara 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok.

T - 3	Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023	Bukti ini menjelaskan adanya Putusan Mahkamah Agung yang mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023
T - 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023	Bukti ini menjelaskan bahwa nama Pemohon tercantum dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota DPD Pemilu Tahun 2024
T - 5	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023	Bukti ini menjelaskan adanya <i>judicial review</i> mengenai norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
T-6	Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 April 2017	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilu Tahun 2024
T - 7	Surat Pernyataan Pendaftaran Model BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon tidak menyatakan diri sebagai mantan Terpidana
T - 8	Formulir MODEL BA.VERMIN.PERSYARATAN .CALON.DPD-KPU.PROV	Bukti ini menjelaskan bahwa dokumen persyaratan milik Pemohon dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS)
T - 9	Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon merupakan mantan Terpidana yang telah dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada Lapas Kelas I Sukamiskin
T-10	Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa	Bukti ini menjelaskan bahwa Pemohon memperbaiki surat pernyataan (BB.PERNYATAAN.PENDAFTARAN.DPD) sebagai mantan Terpidana
T-11	a. Berita Acara Nomor 398/PL.01.4-BA/13/2023 tentang	Bukti ini menjelaskan mengenai Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan atas

	Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan b. Berita Acara Nomor: 432/PL.01.4-BA/13/2023 Tentang Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat	mama Pemohon.
T-12	Surat Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 6 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung	Bukti ini menjelaskan agar KPU Provinsi/KIP Aceh menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023 tanggal 29 September 2023

b) Keterangan Saksi/Ahli

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Ahli atas nama Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli dalam menilai sesuatu itu tiga aspek yang diperhatikan yaitu substansi, prosedur dan kewenangan bahwa ketiga-tiganya harus baik dan benar, substansi yang benar melalui prosedur dan kewenangan yang salah maka produknya menjadi sesuatu yang salah demikian pula prosedur yang benar substansi dan kewenangan yang salah juga menjadi sesuatu yang tidak benar oleh karenanya Menindaklanjuti suatu putusan Mahkamah Agung harus dicerna secara proporsional, profesional dan prosedural secara substansi prosedur dan kewenangan
- Bahwa dalam konteks sebuah peraturan itu setidaknya ketiga hal diakomodir adalah nilai predictability, stability, dan fairness prediability artinya adanya sebuah kepastian hukum tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam keadaan harmonisasi stabilitas ada sebuah keseimbangan diantara para pihak yang berkepentingan
- Bahwa ahli berpendapat implemementasi atas satu tindak lanjut

keputusan mahkamah agung harus secara perspektif dan holistik komprehensif tidak boleh secara parsial dengan demikian kalau kemudian ada satu produk hukum yang misalnya hanya mengikuti salah satu Amar keputusan saja dan mengabaikan maka di situ ada ada proses hukum yang tidak benar ada satu prosedur yang dilanggar

- Putusan Mahkamah Agung bisa dikualifikasi sebagai sebuah putusan yang mengikat sebagai sumber perikatan sehingga kemudian pihak yang mendasarkan pada ketentuan tadi dan masyarakat sebagaimana mestinya sebagai sesuatu yang mengikat.
- b) Ahli atas nama Maruarar Sihaan, S.H menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa semua peraturan perundang-undangan tidak boleh retroaktif. Non retroaktif semua secara universal
 - Bahwa apabila sudah terdapat keputusan mahkamah agung yang telah mencabut hak politiknya selama 3 tahun, itu adalah norma yang berlaku kepada yang bersangkutan, sehingga tidak berlaku lagi masa jeda yang 5 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU.
 - Bahwa vonis Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap menjadi norma tetapi dalam arti konkrit, sehingga apabila sudah diputuskan kemudian ada peraturan yang bersifat umum, maka tidak perlu diberlakukan lagi aturan yang bersifat umum tersebut kepada yang bersangkutan;
 - Bahwa norma khusus yang ditetapkan itu akan mengenyampingkan norma-norma lain yang bersifat umum.
 - Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus terlebih dahulu dilakukan perubahan peraturan yang bersifat umum.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon, mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 15 November 2023;

1. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses adjudikasi dalam permohonan *a quo*, Pemohon membuat dan mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon (KPU RI) secara terang-terangan tidak mentaati, tidak menjalankan perintah Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 secara menyeluruh, terbukti sampai saat ini, Termohon belum juga membuat Peraturan KPU RI yang baru sebagai pengganti peraturan KPU RI yang lama, meskipun secara tegas telah diperintahkan di dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dimaksud;
- 2) Bahwa amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tersebut bersifat comdemnatoir, deklaratoir dan eksekutoir yang harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dan satu sama lain merupakan bagian yang tak terpisahkan, sehingga dalam pelaksanaannya juga haruslah dilaksanakan secara komprehensif, integrative kolektif dan prospektif. Sesungguhnya Termohon (KPU RI) merupakan pihak yang bersengketa dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tersebut harus meng-implementasikan bunyi amar Putusan dimaksud secara substansial, prosedural dan kewenangan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum (*Rechtvacuum*);
- 3) Bahwa uji materi (Judicial Review) Mahkamah Agung (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung / PERMA No. 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2004 dan terakhir diatur dengan PERMA No.1 tahun 2011) TIDAK SAMA dengan uji materi (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan (*erga omnes*) (vide: UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24

C ayat I Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat I huruf a), di dalam regulasi yang mengatur uji materi (Judicial Review) di Mahkamah Agung tidak berlaku asas erga omnes yang harus dilaksanakan dan dipatuhi secara umum, Putusan Judicial Review di Mahkamah Agung tidak bersifat constitutive yang meniadakan suatu norma hukum dan pada saat yang bersamaan menciptakan hukum baru, akan tetapi Putusan Judicial Review di Mahkamah Agung bersifat condemnatoir karena di terdapat amar yang menghukum dan memerintahkan Termohon (KPU RI) untuk mencabut Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon (KPU RI), sehingga Putusan Judicial Review di Mahkamah Agung BELUM FINAL DAN MENGIKAT;

- 4) Bahwa dalil Termohon pada V.4. yang mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebuah kekeliruan Termohon (KPU RI) dalam memahami dan atau menerapkan Putusan Judicial Review di Mahkamah Agung yang telah diatur secara khusus di dalam Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materi yang berbunyi: Pasal 6 ayat (2) PERMA No.1/2011:

“Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya”

Pasal 8 ayat (2) PERMA No.1/2011:

“Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”

- 5) Bahwa Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023,

diputus pada tanggal 29 September 2023 sedangkan pelaksanaan amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023 tersebut telah diakomodir oleh Termohon (KPU RI) dalam Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah mencoret / menghilangkan nama Pemohon (Drs. H. Irman Gusman MBA) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat tanpa didahului adanya eksekusi (perintah pencabutan Mahkamah Agung) sesuai amar Putusan butir 5 (lima) Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023.

Oleh karena itu, Keputusan Termohon (KPU RI) yang telah menerapkan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2023 tersebut DEMI HUKUM HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH karena belum memenuhi tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 8 ayat (2) PERMA No.1 tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil tersebut diatas, oleh karena tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disebutkan dalam PERMA No.1 tahun 2011 tersebut BELUM TERPENUHI maka terhitung pada tanggal 3 November 2023 ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon (KPU RI) MASIH BERLAKU SAH DAN MENGIKAT kepada umum termasuk tapi tidak terbatas pada Pemohon;

- 6) Bahwa memang Putusan Mahkamah Agung, yang bunyi amar putusannya hanya bersifat deklaratoir, mempunyai makna bahwa putusan tersebut berlaku dan mengikat bagi umum secara serta merta atau demi hukum yang artinya tidak di perlukan suatu perbuatan atau tindakan apapun dalam pemberlakuan amar putusan tersebut, Putusan Mahkamah Agung baru berlaku secara umum apabila telah dilakukan eksekusi terhadap Putusan tersebut;

7) Bahwa dalam permohonan *a quo* Termohon sampai saat kesimpulan ini diserahkan, BELUM MELAKSANAKAN PERINTAH sebagaimana butir 5 (lima) amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang Pemohon kutip sebagai berikut :

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon sebagai implikasi dari pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

8) Bahwa sebagai gantinya tanpa suatu dasar hukum yang jelas Termohon (KPU RI) mengeluarkan Surat Dinas KPU RI tertanggal 6 Oktober 2023 Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023 (vide Bukti P-9) yang memuat butir 3 (tiga) dari amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tersebut, dengan arahan agar KPU Provinsi / KIP Aceh memedomani putusan Mahkamah Agung butir 3 (tiga) dimaksud pada masa penyusunan DCT anggota DPD RI, sehingga langkah Termohon (KPU RI) yang mengeluarkan surat dinas tersebut SECARA NYATA TELAH MENGABURKAN amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung tersebut, langkah Termohon ini telah bertentangan dengan asas dan prinsip Penyelenggara Pemilu

sebagaimana diamanahkan UU PEMILU;

- 9) Bahwa sebagaimana keterangan ahli DR. Maruarar Siahaan S.H., M.H., di depan persidangan *a quo* tanggal 14 November 2023 Termohon seyogyanya dan seharusnya melaksanakan terlebih dahulu bunyi butir 5 (lima) amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 mencabut Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon;
- 10) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon TETAP BERLAKU DAN MENGIKAT bagi umum termasuk terhadap Termohon dan Pemohon SEPANJANG BELUM DICABUT sesuai perintah butir 5 (lima) amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, sehingga pencoretan nama Pemohon dalam DCT oleh Termohon (KPU RI) vide Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-1) tidak berlandaskan hukum sebagaimana adagium hukum “Het vermoeden van rechtmatigheid” yang maknanya “bahwa sepanjang suatu ketentuan hukum yang ada belum dicabut, maka ketentuan hukum tersebut tetap berlaku sah dan mengikat secara hukum”;
- 11) Bahwa terkait status hukum Pemohon terdapat 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung yang berbeda yaitu Putusan Peninjauan Kembali

(PK) Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (vide Bukti P-11) yang keberlakuannya mengikat khusus bagi Pemohon (*lex specialis*) dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang berlaku secara umum (*legi generalis*), yang keduanya mengatur, membatasi hak konstitusional Pemohon untuk dipilih dalam jabatan publik, sehingga menurut pendapat ahli Prof. DR. Suparji Ahmad S.H., M.H., di depan persidangan adjudikasi Bawaslu RI pada tanggal 14 November 2023 menerangkan bahwa yang harus diberlakukan bagi Pemohon dalam menentukan status hukum sehubungan dengan proses pencalonan perseorangan anggota DPD RI adalah ketentuan yang khusus (*lex specialis*), sehingga waktu jeda yang harus diterapkan adalah 3 (tiga) tahun (*lex specialis*) bukan waktu jeda 5 (lima) tahun (*lex generalis*);

- 12) Bahwa terkait uraian diatas, dalam hal terdapat 2 (dua) Putusan berbeda terkait hal yang sama, maka ketentuan yang harus diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi Pemohon sesuai asas “*In Dubio Pro Reo*”, sehingga Termohon seharusnya menerapkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (vide Bukti P-11) bukan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023;
- 13) Bahwa sebagaimana keterangan ahli DR. Maruarar Siahaan, S.H., M.H., di depan persidangan *a quo* tanggal 14 November 2023, menerangkan bahwa suatu Putusan Mahkamah Agung dapat diberlakukan tanpa harus mencabut peraturan yang lama jika Putusan tersebut terkait dan mengatur Hak Azasi Manusia masyarakat banyak (sebagaimana dilakukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak memilih bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (“DPT”) dengan cukup menggunakan KTP saja. Walaupun ketentuan Pemilu saat itu hanya membolehkan memilih atau menggunakan hak suaranya jika sudah terdaftar dalam DPT;
- 14) Bahwa jika dikaitkan dengan permohonan *a quo* sehubungan dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang hanya mengatur

hak pilih mantan narapidana saja (bukan hal pilih orang banyak), sehingga bunyi amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 HARUS DITERAPKAN secara utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

- 15) Bahwa dengan demikian Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Termohon HARUSLAH DICABUT TERLEBIH DAHULU;
- 16) Bahwa penyelenggaraan pemilu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang merupakan amanat konstitusi dan UU PEMILU, haruslah diatur dengan suatu peraturan perundang-undangan oleh badan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR RI melalui proses dan mekanisme yang diatur secara baik dan benar dengan menghormati prinsip-prinsip negara hukum untuk menjamin berlakunya supremasi hukum;
- 17) Bahwa setelah Peraturan KPU yang lama dicabut, maka rancangan Peraturan KPU yang baru harus pula di konsultasikan terlebih dahulu dengan DPR RI dan Pemerintah sebagaimana DIWAJIBKAN dalam ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU PEMILU yang berbunyi :

“Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.”
- 18) Bahwa proses tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas umum yang berlaku, sehingga dengan demikian amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tidak dapat dinyatakan berlaku demi hukum dan serta merta. karena adanya perintah pencabutan terlebih dahulu haruslah dimaksudkan untuk menjamin adanya proses penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk tapi tidak terbatas adanya kewajiban berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah (dirjen perundang-undangan Kementerian Hukum dan

HAM RI) melalui mekanisme rapat dengar pendapat;

- 19) Bahwa sebagai perbandingan bagi Yang Mulia Majelis Adjudikasi dalam permohonan *a quo*, terkait dengan quota 30 (tiga puluh) persen dalam berita harian Tempo, tanggal 9 Oktober 2023 dan Surat Perludem kepada Presiden Republik Indonesia (vide Bukti P-16 dan P-17), terdapat fakta dimana Termohon KPU RI juga tidak memberikan sanksi terhadap Partai Politik yang belum memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan sebagaimana Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 24P/HUM/2023, tanggal 29 Agustus 2023 yang mana amar Putusan Judicial Review dimaksud juga tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon (KPU RI);
- 20) Bahwa adanya permohonan fatwa oleh Termohon (KPU RI) atas Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 24P/HUM/2023, tanggal 29 Agustus 2023 dan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 kepada Mahkamah Agung RI vide Surat Tanggapan Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : 58/WKMA.Y/SB/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023 (vide Bukti P-12) dan Surat Dinas KPU RI tertanggal 6 Oktober 2023 Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023 (vide Bukti P-9) telah membuktikan bahwa sesungguhnya TERMOHON (KPU RI) SENDIRI TIDAK YAKIN, BERADA DALAM KEGUNDAHAN DAN KERAGU-RAGUAN DALAM MEMEDOMANI apakah Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tersebut dapat diberlakukan pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 atau Pemilu berikutnya ??. Namun di dalam fatwanya Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa pelaksanaan putusan Hak Uji Materi Mahkamah Agung dilaksanakan oleh Termohon itu sendiri, hal ini dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung sendiri memahami esensi Putusan Judicial Review dimaksud harus dilaksanakan oleh Termohon (KPU RI) yang diantaranya adalah MENCABUT TERLEBIH DAHULU Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta seluruh pedoman teknis dan pedoman pelaksanaan

yang kemudian berdasarkan perintah putusan MA dimaksud oleh Termohon (KPU RI) dibuatkan Peraturan KPU yang baru, barulah kemudian Termohon (KPU RI) memiliki kekuatan hukum mengeluarkan atau mencoret nama Pemohon dari Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-1) sehingga apabila Peraturan KPU yang lama belum dicabut dan belum digantikan dengan Peraturan KPU yang baru, maka Termohon sesungguhnya belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk mencoret nama Pemohon dari DCT;

- 21) Bahwa menurut pendapat ahli Prof. DR. Suparji Ahmad S.H., M.H., di depan persidangan adjudikasi Bawaslu RI pada tanggal 14 November 2023 yang menerangkan bahwa perbuatan Termohon yang tidak melaksanakan perintah butir 5 (lima) amar Putusan Judicial Review Mahkamah Agung RI Nomor 28P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian bagi Pemohon dan oleh karenanya kedudukan dan status Pemohon sebagai calon peserta DPD RI HARUS DIPULIHKAN oleh Termohon (KPU RI) dengan cara :
- a. Membatalkan Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (vide Bukti P-1) sepanjang dan atau terbatas pada tidak dicantumkan nama Pemohon (Drs. H. Irman Gusman MBA) sebagai calon tetap anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024;
 - b. menetapkan Keputusan yang mencantumkan nama Pemohon (Drs. H. Irman Gusman MBA) sebagai Calon Tetap Anggota DPD RI daerah Pemilihan DPD RI Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024;

Berdasarkan uraian KESIMPULAN tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Adjudikasi dalam perkara Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, berkenan memutus sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Memerintahkan kepada Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan KPU RI No.1563 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang dan/atau terbatas pada tidak dicantumkannya nama Drs. H. IRMAN GUSMAN., MBA. (Pemohon) sebagai Calon Tetap Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Keputusan yang mencantumkan nama Drs. H. IRMAN GUSMAN., MBA. (Pemohon) sebagai Calon Tetap Anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu Tahun 2024;
- 4) Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk tunduk dan melaksanakan Putusan ini;
- 5) Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon disampaikan, dengan harapan Majelis Adjudikasi dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya

2. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan sidang adjudikasi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, bertempat di Ruang Sidang Adjudikasi Bawaslu dengan agenda sidang Pemeriksaan Alat Bukti atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register perkara: 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023, yang diajukan oleh Drs. H. IRMAN GUSMAN., MBA., dengan objek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 [Vide Bukti T -1] (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023), bersama ini dengan hormat disampaikan Kesimpulan Termohon dalam perkara *a quo* guna dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Adjudikasi Bawaslu RI dalam memberikan putusan tersusun sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Termohon menilai lebih dari 50% (lima puluh persen)

alasan Permohonan dimohonkan terkait dengan keberatan Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat [Vide Permohonan Pemohon angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, dan 39];

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, dengan tidak disertakan KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, Termohon tetap menilai Permohonan Pemohon harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan memohon kepada Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Permohonan Pemohon Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Termohon menilai terjadi ketidakkonsistenan penerapan dasar hukum dalam dalil Permohonan Pemohon atau cenderung terjadi *logical fallacy* dalam memahami Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3];
2. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemohon menilai penghitungan masa jeda bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam jabatan publik in casu Irman Gusman dalam pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD Pemilu 2024 adalah selama 3 (tiga) tahun, yang mana hal tersebut justru bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5] yang menjadi rujukan amar putusan pada angka 3 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29

September 2023 [Vide Bukti T -3];

3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas, Termohon tetap menilai cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam Jawaban Termohon dan/atau Keterangan Termohon pada sidang adjudikasi hari Senin dan Selasa, tanggal 13 dan 14 November 2023, bertempat di Ruang Sidang Adjudikasi Bawaslu dengan agenda Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon serta Pemeriksaan Alat Bukti, dianggap telah pula dikemukakan dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan Termohon ini;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Jawaban dan Kesimpulan Termohon;
3. Bahwa dalam Permohonan Pemohon angka romawi VII. “ALASAN PERMOHONAN” yakni dari angka 17 sampai angka 39, dasar alasan permohonan dimohonkan adalah sebagai berikut [Vide Permohonan Pemohon]:
 - 1) Pemohon dalam Permohonannya, yakni pada angka 17, 18, 19, dan 20 pada pokoknya menerangkan atau menjelaskan status hukum dan tindakan yang telah dilakukan Pemohon dalam tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD;
 - 2) Pemohon dalam Permohonannya, yakni pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, dan 39 pada pokoknya menerangkan atau menjelaskan keberatan Pemohon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - 3) Pemohon dalam Permohonannya, yakni angka 29 pada pokoknya mengutip amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023; dan
 - 4) Pemohon dalam Permohonannya, yakni pada angka 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 pada pokoknya menerangkan atau

menjelaskan keberatan Pemohon kepada Termohon atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023;

4. Bahwa berdasarkan sidang adjudikasi pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, bertempat di Ruang Sidang Adjudikasi Bawaslu dengan agenda sidang Pemeriksaan Alat Bukti, Termohon menghadirkan 2 (dua) orang ahli atas nama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. dan Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., yang dalam pokok keterangannya menerangkan hal sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan atau tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 pemberlakuannya harus secara prospektif atau dilaksanakan ke depan bukan berlaku surut atau dilaksanakan ke belakang (retroaktif);
- 2) Penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap mantan narapidana tidak boleh diberlakukan secara berulang atas kesalahan yang sama, yang mana hal tersebut melanggar hak asasi manusia;
- 3) Pencoretan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - b. calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD meninggal dunia;
 - c. calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mengundurkan diri;
 - d. calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD;

5. Bahwa terhadap dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon dan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada angka romawi III.3. dan angka romawi III.4. di atas, berdasarkan Jawaban dan Keterangan Termohon serta fakta pada sidang adjudikasi hari Senin dan Selasa, tanggal 13 dan 14 November 2023, bertempat di Ruang Sidang Adjudikasi Bawaslu dengan agenda Pembacaan Permohonan dan Jawaban Termohon serta Pemeriksaan Alat Bukti, disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Konsep Perlindungan dan Pembatasan Hak Politik (Hak Dipilih dan Hak Memilih) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum In Casu Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - a. Dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, konstitusi mengejawantahkannya dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang pada pokoknya menjamin perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Berkesesuaian dengan amanat konstitusi dimaksud, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur bahwa pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang selanjutnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Selanjutnya, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah mengemban 3 (tiga) tugas antara lain adalah harus menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fullfil) hak asasi manusia [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015]. Konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi

konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi [Vide Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 152-162]. Mendasarkan kepada konsep negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa unsur instrinsik hukum adalah moral berupa perbuatan yang baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan;

- c. Indonesia sebagai negara hukum, wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana konsep yang telah di uraikan pada huruf a dan huruf b di atas. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mana salah satu representasi dari negara yang demokratis adalah dengan terselenggaranya pemilihan umum sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945;
- d. Dalam penyelenggaraan pemilu harus diselenggarakan secara berintegritas. Ukuran Pemilihan yang berintegritas adalah (1) penghormatan atas hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; (2) terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan perundang-undangan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah; (3) pemerintah bertanggung jawab secara hukum bahwa warga negara setara di mata hukum, legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia [Vide Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi Dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, Septemnber 2012, hlm. 6]. Dengan demikian, penghormatan atas hak asasi manusia merupakan hal utama dalam demokrasi yang terwujud dalam penyelenggaraan pemilu;
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945,

pada pokoknya mengatur bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” dalam hal ini kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan publik yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya (dalam hal ini hak politik untuk dipilih), setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945;

- f. Berkenaan dengan prinsip hak untuk dipilih (hak politik) dan pembatasannya sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, pada hakikatnya demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan hak politik atau kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inheren, terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah rule of law (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mobocracy atau ochlocracy [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 hlm. 62];
- g. Selanjutnya, berkenaan dengan rule of law (aturan hukum)

terkait dengan kualifikasi atau persyaratan untuk kontestasi (dalam hal ini persyaratan calon dalam pemilu anggota DPD), dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu) *juncto* Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD).

- 2) Pengaturan Syarat Calon Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilu 2024
 - a. Syarat calon dalam pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 dalam amar putusan angka 2 pada pokoknya memutuskan hal sebagai berikut [Vide Bukti T -5]:

2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut: Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

c. Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilu anggota DPD dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 pada paragraf [3.12.1] s/d paragraf [3.15] halaman 50 s/d halaman 63, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

I. paragraf [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:

“---frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma

dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, responsibilitas, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran---“.

II. paragraf [3.12.2] halaman 51:

“---namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya---“

III. paragraf [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

“---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik’---“.

“---fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (recidivist). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan memilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan memilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di

antaranya nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya---“.

IV. paragraf [3.13] halaman 61:

“---Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana diuraikan di atas---“.

V. paragraf [3.14] halaman 62:

“---Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas---“.

VI. paragraf [3.15] halaman 63:

“---adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “---Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa

tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---“.

- d. Mendasarkan dan memedomani semangat, pemaknaan dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD merupakan mantan terpidana dalam Pasal 182 huruf g UU Pemilu *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5] *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dan masukan dari stake holder terkait dengan masa jeda bagi mantan terpidana (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vide Jawaban Termohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023), KPU melalui Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD mengatur mengenai masa jeda bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana adalah sebagai berikut:

Pasal 18

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

- e. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, khususnya dalam amar putusan angka 3 [Vide Bukti T -3] dalam pokoknya memutuskan “3. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan

- perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum”;
- f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal status hukum calon merupakan mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Merupakan Suatu Rangkaian Proses Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.*
- (2) *Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*
- a. penyerahan;*
 - b. verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan*
 - c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.*
- (3) *Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:*
- a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;*
 - b. Verifikasi Administrasi; dan*
 - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.*
- b. Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
a.	Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
b.	Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
c.	Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
d.	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
e.	Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin, 23 Januari 2023	Rabu, 1 Februari 2023
f.	Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g.	Perbaikan dan Penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h.	Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i.	Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
j.	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 17 April 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
2.	Pendaftaran Persyaratan Calon		
a.	Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
b.	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
c.	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
d.	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
3.	Penyusunan dan penetapan DCS Anggota DPD		
a.	Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
b.	Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
c.	Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
4	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
a.	Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
b.	Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 pada paragraf [3.17] pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

“---Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya,

anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945---"

- d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c di atas, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023;
- 4) Fakta Pencoretan Pemohon Dalam Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - a. Bahwa pencoretan Pemohon in casu Irman Gusman dalam calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang telah ditetapkan dalam DCS dan tidak ditetapkan dalam DCT adalah karena Pemohon in casu Irman Gusman TMS syarat calon masa jeda 5 (lima) tahun dalam hal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berstatus hukum sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bahwa pengaturan syarat masa jeda 5 (lima) tahun dalam hal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berstatus hukum sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih didasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5] *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] sebagaimana dimaksud pada uraian angka 2 "Pengaturan Syarat Calon Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pemilu 2024" di atas;
 - c. Bahwa status pencalonan Pemohon in casu Irman Gusman didasarkan pada hal sebagai berikut:
 - I. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-

- XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018;
- II. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2];
 - III. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5];
 - IV. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Bukti T -9];
 - V. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3];
- d. Bahwa terhadap status Pemohon in casu Irman Gusman didasarkan pada uraian sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- I. Pemohon in casu Irman Gusman merupakan mantan terpidana kasus korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2];
 - II. Pemohon in casu Irman Gusman mendapatkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2];
 - III. Pemohon in casu Irman Gusman mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2];
 - IV. Pemohon in casu Irman Gusman berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, pada pokoknya dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T -9];

- e. Bahwa status pencalonan Pemohon in casu Irman Gusman berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d di atas, dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana dan oleh karenanya tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024. Adapun penghitungan masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
- I. Pemohon in casu Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T -2];
 - II. Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 [Vide Bukti T -9];
 - III. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD junctis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5] *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2] *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -9], maka masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024;
 - IV. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023;

- V. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, jadwal tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023;
 - VI. Bahwa karena masa jeda Pemohon in casu Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2024 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023 serta jadwal tahapan penetapan calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023, maka Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana;
 - f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, pencoretan Pemohon in casu Irman Gusman dalam calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang telah ditetapkan dalam DCS dan tidak ditetapkan dalam DCT sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Terbitnya Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Tidak Berlaku Surut
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 Junctis Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *juncto* Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023;
 - b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding) serta

tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meninjau kembali putusan *a quo*. Selain itu, putusan *a quo* merupakan putusan yang bersifat erga omnes dan berlaku sejak putusan diucapkan, artinya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] memiliki kekuatan hukum mengikat (erga omnes) dan berlaku sejak diucapkan yakni pada tanggal 29 September 2023;

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] pada faktanya diucapkan pada tanggal 29 September 2023 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal putusan diucapkan, sedangkan pada saat putusan *a quo* tersebut diucapkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung atau dengan kata lain terbitnya putusan *a quo* masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang baru berakhir saat Termohon menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 pada tanggal 3 November 2023;
- d. Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2] *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -9], Pemohon in casu Irman Gusman dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat masa jeda 5 (lima) tahun bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang berstatus sebagai mantan terpidana;
- e. Bahwa pencoretan Pemohon in casu Irman Gusman sebagai calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang telah ditetapkan dalam DCS dan tidak ditetapkan dalam DCT didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *Junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 [Vide Bukti T -3] *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal

21 Februari 2023 [Vide Bukti T -5] *Juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide Bukti T -2] *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 *Juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide Bukti T -9];

- f. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, terbitnya Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berlaku surut;

III. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti, maka izinkanlah Termohon memohon kepada Majelis Adjudikasi Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon kurang pihak (Plurium Litis Consortium).
3. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (Obscuur Libel).
4. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menyatakan Termohon telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban penyelenggara pemilihan umum secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Atau apabila Majelis Adjudikasi Bawaslu RI yang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Kesimpulan Termohon sampaikan dan atas perkenan Majelis Adjudikasi Bawaslu RI diucapkan terimakasih.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Keputusan KPU Nomor 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada Tanggal 3 November 2023, permohonan diajukan kepada Bawaslu dan diterima pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor penerimaan permohonan 003/PS.PNM.LG/00.00/XI/2023 serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan Nomor Register 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu”), menyatakan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut “Perbawaslu No. 9 Tahun 2022”) pada pokoknya Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan

penyelenggara Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa KPU menetapkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023 yang merugikan hak Pemohon karena tidak ditetapkan sebagai bakal calon peserta Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu sengketa proses Pemilu merupakan sengketa peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Objek Sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa Pemohon adalah bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU serta diwakili dan didampingi Kuasa Hukum yang telah mendaftar di KPU.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu pada pokoknya, Permohonan disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 UU

Pemilu pada pokoknya, Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf a angka 2 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terdiri atas pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa KPU adalah Penyelenggara Pemilu yang menetapkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu pada pokoknya Sengketa Proses Pemilu terjadi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu adalah KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, KPU memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

5. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa KPU menetapkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tanggal 3 November 2023

Menimbang bahwa terhadap Keputusan tersebut di atas telah diajukan permohonan dengan Nomor Registrasi 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 kepada Bawaslu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu pada pokoknya Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 pada pokoknya Bawaslu berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu No. 9 Tahun 2022.

F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon, pada pokoknya Termohon menyampaikan permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*) maka Termohon meminta kepada Majelis Adjudikasi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Adjudikasi berpendapat, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2023, yang menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Menimbang, bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, yang tidak menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, menyatakan *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota"* Juncto Pasal 14 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022, menyatakan *"Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu."*

Menimbang, bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilu yang telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Majelis Adjudikasi berpendapat cukup beralasan hukum bagi Termohon sebagai pihak serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, *juncto* Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022, menyatakan Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. KPU;
- b. KPU Provinsi; dan
- c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan permohonan Pemohon kabur/tidak jelas (*obscur libel*), Majelis Adjudikasi berpendapat eksepsi Termohon tidak beralasan hukum untuk diterima sehingga harus ditolak.

Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah Memenuhi Syarat (MS) sebagai perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) R.I., Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 [*Vide* bukti P-5 dan T-4] sebagaimana ketentuan Pasal 262 ayat (1) UU Pemilu *juncto* Pasal 177 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut "PKPU Pencalonan DPD").

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, karena Pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) [*Vide* bukti P-1 dan T-1].

Menimbang, bahwa dalam masa perbaikan Pemohon memperbaiki data atau dokumen melalui Silon dan mengunggah beberapa dokumen terkait status hukum sebagai mantan terpidana, berupa:

- a. Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [*Vide* bukti T-2], yang dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

"MENGADILI KEMBALI:

1. *Menyatakan Terpidana IRMAN GUSMAN, S.E., M.BA. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";*
2. *Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak*

dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;*
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 5. ---"*

- b. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, yang dalam pokoknya menerangkan "Pada tanggal 26 September 2019 (26-09-2019) Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada Lapas Kelas I Sukamiskin" [Vide bukti T-9]*
- c. Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa [Vide bukti T-10]*

Menimbang, bahwa Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [Vide bukti T-2], dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 [Vide bukti T-9].

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD telah diajukan permohonan uji materiil pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 pada pokoknya didalam amar putusan dinyatakan "*Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum” [Vide bukti T-3 dan P-10].

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, Termohon menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, pada pokoknya KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah [Vide bukti T-12 dan P-9].

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum, sehingga Pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan alasan pencalonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD.

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”) menyatakan:

Pasal 7

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-XVI/2018, halaman, 23, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, secara doktriner maupun praktik ketatanegaraan, lahirnya ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK adalah bertolak atau diturunkan dari prinsip *constitutionality of laws*, yaitu prinsip yang melekat dalam gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, lebih-lebih di negara yang menganut paham supremasi konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi diberi kedudukan *supreme* karena sifatnya sebagai hukum fundamental yang melekat padanya sebab ia dikonstruksikan sebagai kesepakatan seluruh rakyat...

Menimbang, bahwa wewenang pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yaitu ada dua lembaga yudisial yang diberikan wewenang tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang dasar atau pengujian konstitusionalitas atas undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*). Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang sifatnya hanya menguji legalitas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (*judicial review on the legality of regulation*) Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yang di antaranya menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Makna putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) yakni sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 105/PUU-XIV/2016, halaman 53-54:

[3.9.8] Bahwa dalam kaitannya dengan sifat *final and binding* putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan

akibat keputusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi.

Menimbang, berdasarkan penjelasan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa.

Menimbang, berdasarkan Keterangan Ahli Pemohon Maruarar Siahaan, pada pokoknya menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku serta merta sejak diucapkan tanpa perlu ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang (*self implementing*).

Menimbang, bahwa Perseorangan yang dapat menjadi Peserta Pemilu calon anggota DPD harus memenuhi Pasal 182 UU Pemilu dari mulai huruf a sampai dengan huruf p secara kumulatif, sehingga semua persyaratan harus dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 28 Februari 2023, halaman 50, yang menyatakan:

...

2. Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, kemudian Termohon menerbitkan PKPU Pencalonan DPD, yang salah satu materi muatan perubahannya menindaklanjuti ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD menyatakan “Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.”

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 28 P/HUM/2023, halaman 84, yang pada pokoknya dalam amar Putusannya menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat

(2) PKPU Pencalonan DPD bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023 sesungguhnya sebagai bentuk menegakkan supremasi hukum dan konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang serta peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dari batu uji yang digunakan oleh Mahkamah Agung dengan menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Menimbang, berdasarkan fakta Adjudikasi, Pemohon tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPD sebagaimana Objek Sengketa *a quo*, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Pasal 18 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD, perihal persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD masih berlaku, sehingga persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Pasal 18 ayat (1) PKPU Pencalonan DPD, dikecualikan bagi Pemohon, karena Pemohon telah mendapatkan sanksi pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung terpidana selesai menjalani pidana pokok sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 97/Pid.Sus/2019.

Menimbang, bahwa Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 menentukan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana

selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon, sehingga Majelis Adjudikasi berpendapat persyaratan tersebut masih mengikat dan berlaku bagi perseorangan Peserta Pemilu calon anggota DPD, termasuk mengikat dan berlaku bagi Pemohon.

Menimbang, bahwa eksistensi ketentuan pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD yang diinisiasi dan ditetapkan oleh Termohon yang secara materil bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, sebelum dibatalkan berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

Menimbang, bahwa UU Pemilu merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi dari peraturan KPU. Oleh karenanya, ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 lebih tinggi dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD.

Menimbang, bahwa berlaku atau tidaknya Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 harus dipenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada tanggal 26 September 2019 [*Vide* bukti T-9]. Majelis Adjudikasi berpendapat berdasarkan persyaratan dalam ketentuan norma Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 belum terpenuhi oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, Majelis Adjudikasi memandang penting untuk menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada tanggal 28 Februari 2023 dilaksanakan oleh Termohon dengan melakukan penyesuaian persyaratan calon anggota DPD dalam PKPU Pencalonan DPD yang diundangkan pada tanggal 18 April 2023, namun Termohon dalam pelaksanaan melakukan Penyesuaian dengan membuat norma baru yakni ketentuan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD. Kemudian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 18 Agustus 2023 menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat sebagai calon sementara anggota DPD. Pada tanggal 29 September 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 28 P/HUM/2023, yang pada pokoknya menyatakan Pasal 18 ayat (2) PKPU Pencalonan DPD bertentangan dengan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Menimbang, bahwa Termohon menerbitkan Surat KPU Nomor 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Oktober 2023, selanjutnya, Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai calon tetap anggota DPD dalam Objek Sengketa *a quo* tanggal 3 November 2023. Majelis Adjudikasi sangat memahami kerugian moril dan materil yang dialami oleh Pemohon sebagai dampak dari ketidakpatuhan Termohon dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 secara konsisten dan menyeluruh.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang tidak terkait dengan Petitum Pemohon maupun tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Adjudikasi memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Menimbang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Kamis tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Rahmat Bagja, 2) Totok Hariyono, 3) Puadi, 4) Lolly Suhenty, dan 5) Herwyn Jefler Hielsa Malonda** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga oleh **1) Totok Hariyono, 2) Lolly Suhenty, 3) Puadi** masing-masing sebagai majelis adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibantu oleh Muhamad Zarwan sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi

Bawaslu

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

Totok Hariyono

Puadi

Lolly Suhenty

Sekretaris

Ttd

Muhamad Zarwan

Salinan Putusan ini dibuat sesuai
dengan aslinya
Tanggal 16 November 2023

Sekretaris Majelis



Muhamad Zarwan
197908152014031001